

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mempercepat ekonomi, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, transportasi adalah alat yang sangat penting. Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Pemerintah pusat mengatur semua daerah, kota, desa, bahkan jalan raya.¹

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya ekonomi daerah di Indonesia menyebabkan tingginya mobilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk melakukannya, dibutuhkan sarana atau alat transportasi. Transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi. Tingginya penggunaan transportasi darat ini juga berbanding lurus dengan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi².

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Makassar. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Makassar diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat. Kecelakaan lalu lintas di Makassar tidak hanya menyisakan kerusakan fisik dan trauma, tetapi juga menimbulkan dilema hukum yang rumit. Proses penetapan

¹ Kansil, C. S. T. (1985). *Indonesian government system*. Jakarta: Aksara Baru. 14

² Soekanto, S. (1990). *Police and then Linlas: Analyst according to sociology law*. Jakarta: Mandar Maju. 36

tersangka yang seharusnya berpedoman terhadap bukti yang objektif sering kali mengalami kesulitan dan tekanan sosial yang mengakar sehingga mempersulit jalannya keadilan.

Penetapan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi hukum lalu lintas dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk mengatur dan menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya.³ Hal ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.⁴

Kenyataan di lapangan menunjukkan proses penetapan tersangka tidak selalu berjalan dengan mulus. Keterbatasan alat bukti, tekanan dari berbagai pihak, dan pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap aspek hukum menambah kerumitan dalam menganalisis proses penetapan tersangka. Tekanan dari masyarakat juga mempengaruhi keputusan penyidik, keluarga korban atau pihak yang dirugikan memberikan pengaruh emosional yang kuat dapat mengaburkan objektivitas penyidik sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil.⁵

Keputusan penetapan tersangka yang tidak adil seringkali mengandung kesalahan prosedur sering kali menjadi sorotan publik. Salah satu contoh adalah kasus Hasya Attalah Syaputra. Meskipun Hasya meninggal dunia akibat kecelakaan

³ Andilolo, et al. (n.d.). Implementasi hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Unes Law Review*, (4), 117–118.

⁴ Andilolo, et al. (n.d.). Implementasi hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Unes Law Review*, (4), 117–118.

⁵ Diakses melalui <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/renvoi/article/view/6910> pukul 12.46 WIB

tersebut, ia sempat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini memicu kritik tajam karena dianggap tidak menunjukkan empati kepada korban dan keluarga, serta dinilai melanggar prinsip keadilan dalam penyidikan.⁶

Penetapan Hasya sebagai tersangka menimbulkan pertanyaan tentang *profesionalitas* penyidik. Proses tersebut kemudian dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah ada tekanan publik, dan Polri mengakui kesalahan prosedur. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme penetapan tersangka, terutama dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.⁷

Pada awal Januari 2025, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Ir Sutami, Kota Makassar, yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor berinisial AR (32) dengan sebuah truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Menurut keterangan awal yang dihimpun oleh pihak kepolisian, AR melaju cukup kencang dan tidak sempat menghindari truk yang berhenti mendadak tanpa memberikan tanda atau rambu darurat. Akibat tabrakan tersebut, AR mengalami luka serius dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, pengemudi truk tidak mengalami luka namun dimintai keterangan lebih lanjut oleh Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar.⁸

⁶ Diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/rpb3zx409/kasus-hasya-dan-selvi-amalia-polisi-dinilai-perlu-perbaiki-prosedur-penyidikannya> pukul 00.10 wib

⁷ Diakses melalui https://tirto.id/kasus-hasya-mahasiswa-ui-pencabutan-status-tersangka-tak-cukup-gB4C#google_vignette pukul 00.15 WIB

⁸ Diakses melalui <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7746024/pemotor-tabrak-truk-berhenti-di-jalan-sutami-makassar-korban-dilarikan-ke-rs> pukul 19.15 WIB

Polrestabes Makassar, sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus ini harus menjalankan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan dalam realitas dan proses hukum yang diharapkan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Tekanan dari masyarakat dan media menyebabkan kendala bagi aparat hukum dalam memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga memunculkan ketidakpuasan dalam masyarakat.⁹

Sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 1.900 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar dengan korban meninggal dunia mencapai 109 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan lebih dari 2.400 orang, serta kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 2,3 miliar. Angka ini menunjukkan tingginya intensitas kecelakaan, khususnya yang melibatkan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil penumpang maupun truk). Tingginya angka kecelakaan di Makassar bukan hanya menimbulkan dampak sosial-ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum, terutama dalam proses penetapan tersangka. Banyak kasus memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara penyidik, korban, dan masyarakat terkait siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemilihan Polrestabes Makassar sebagai lokasi penelitian dianggap relevan dan penting, karena selain memiliki angka kecelakaan yang tinggi, di wilayah ini juga sering muncul problematika dalam aspek pembuktian unsur kelalaian yang menjadi dasar utama dalam penetapan tersangka.

⁹ Ibnu Mudhakhir & Kabul Supaito. "Hukum dan Perubahan Sosial," *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juli 2024, hlm. 8–11.

Penulis memilih objek penelitian di Polrestabes Makassar karena data tentang kecelakaan lalu lintas mudah diperoleh kemudian jumlah kecelakaan di Sulawesi Selatan tepatnya di Polrestabes Makassar lebih tinggi dibandingkan di Yogyakarta, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, dan kesadaran pengemudi terhadap keselamatannya. Kemudian urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum dalam penetapan tersangka yang kemudian dianalisis pula terhadap Prinsip *Strict Liability* dan Unsur Kelalaian. Lalu penelitian ini menekankan kecelakaan antara mobil dan motor yang dimana mobil dan motor memiliki perbedaan karakteristik kendaraan karena hal tersebut dipandang perlu untuk memahami bagaimana faktor tersebut mempengaruhi interaksi di jalan dan meningkatkan keselamatan berkendara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana menentukan pembuktian terhadap penetapan tersangka kecelakaan yang menyebabkan luka atau matinya orang lain pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dan sepeda motor di Polrestabes Makassar?
2. Apa kendala pembuktian terhadap penetapan tersangka pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan mobil dan sepeda motor di Polrestabes Makassar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menganalisis bagaimana proses penetapan tersangka dilakukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan

mobil dan sepeda motor di Polrestabes Makassar, khususnya pada kejadian yang disebabkan oleh unsur kelalaian yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

2. Untuk menganalisis kendala dalam pembuktian dalam penetapan tersangka pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor dan sepeda motor di Porestabes Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dalam bidang hukum khususnya bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan yang lebih luas terhadap bidang hukum pidana khususnya mengenai tahapan penetapan tersangka kasus kecelakaan lalu lintas.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dalam penelitian skripsi yang di tulis ini, antara lain:

1. “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang di Wilayah Hukum Polres Pelalawan”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Proses Penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di wilayah Hukum Polres Pelalawan?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas (lantas) di Wilayah Hukum Polres Pelalawan dalam menangani kasus tersebut?

2. “Dasar Hukum Penetapan Tersangka dalam Kecelakaan Llau Lintas Ditinjau dari Alat Bukti yang Ditemukan oleh Penyidik”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana proses penemuan alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik?
- 2) Alat bukti yang bagaimana yang mengarahkan Penyidik dalam menentukan tersangka kecelakaan lalu lintas?

3. “Analisis Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa”. Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Bosowa, Makassar (2022) oleh Achmad Aridha Wirawan. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar?
 - 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa?
4. “Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2017 s/d 2019)”. Disusun oleh Dwi Nugraha Chaerul, Universitas Hasanuddin Makassar. Rumusan masalah:
- 1) Bagaimana penyelidikan dan penyidikan perkara kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar?
 - 2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingginya angka kecelakaan di Kota Makassar?

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan orisinalitas dalam penelitian ini, secara jelas belum ada penelitian yang meneliti tentang bagaimana penetapan tersangka kecelakaan lalu lintas secara spesifik mobil dan motor di Makassar Sulawesi Selatan. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penetapan tersangka kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor di Makassar Sulawesi Selatan lebih tepatnya di Porestabes Makassar.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), maupun pendapat dari pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.¹⁰ Yang dimana dimaknai sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang disengaja maupun tidak disengaja melibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Hal tersebut juga tidak menjadi yang tidak memungkinkan juga bahwa kecelakaan juga dapat terjadi tanpa melibatkan pengguna jalan lain, tetapi akibat kelalaian dari pengemudi itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 229 Ayat (5) UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/ atau lingkungan.¹¹

2. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan aspek krusial yang berfungsi untuk mengungkap kebenaran material dari peristiwa pidana, dengan menetapkan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 ayat (5)

yang didakwakan kepadanya. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian bertujuan untuk menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa agar dapat diterima oleh akal sehat.¹²

Sedangkan menurut Darwan Prinst, pembuktian tidak hanya membuktikan bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi, tetapi juga bahwa terdakwa yang bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa tersebut. Artinya, proses pembuktian dalam hukum pidana mengandung unsur logis dan pertanggungjawaban individual terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini, jaksa penuntut umum berkewajiban mengajukan alat-alat bukti sah di muka persidangan, yang kemudian dinilai oleh hakim melalui proses pemeriksaan hukum formal dan substantif terhadap perkara yang disidangkan.¹³

pembuktian menempati posisi sentral dalam proses peradilan karena menjadi dasar penilaian atas benar atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa. Hukum pembuktian mengatur tentang jenis alat bukti yang sah, tata cara penggunaannya, serta kewenangan hakim dalam menilai kekuatan bukti tersebut. Hari Sasangka dan Lily Rosita menegaskan bahwa hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mencakup pengaturan alat bukti, sistem pembuktian yang dianut, serta prosedur pengajuan dan penilaiannya oleh hakim.¹⁴

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11.

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 133.

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

3. Penegakan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹⁵ Oleh karena itu, adanya hukum atau peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka penegakan hukum harus terlaksana. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan akan terwujud ketika pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari segi hukum, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu konsep "*Law Enforcement*" ke dalam Bahasa Indonesia adalah "Penegak Hukum", hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

4. Kealpaan

Kealpaan (culpa) dalam hukum pidana adalah bentuk kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan (dolus), melainkan karena kurang hati-hati atau lalai. Pelaku tindak pidana dalam hal ini tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana, tetapi akibat dari sikap ceroboh atau tidak memperhatikan kewajiban hukum tertentu, timbul suatu akibat yang dilarang

¹⁵Mertokusumo,U. (1996). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (hlm. 145). Yogyakarta: Liberty.

oleh hukum. Dalam KUHP, bentuk kealpaan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah diatur secara eksplisit oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 359 dan 360 KUHP yang mengatur tentang perbuatan karena lalai yang mengakibatkan kematian atau luka pada orang lain.

Menurut R. Soesilo, kealpaan dapat berupa kurang hati-hati, kurang perhatian, atau tidak memperhitungkan secara wajar akibat dari suatu perbuatan. Meskipun pelaku tidak menginginkan akibat tersebut, namun karena sikap tidak waspada atau ceroboh, akibat hukum tetap dianggap timbul dari perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam kasus kealpaan, titik beratnya terletak pada sikap tidak memenuhi standar kehati-hatian yang semestinya dilakukan oleh orang pada umumnya dalam kondisi serupa.¹⁶

5. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengertian penetapan tersangka dapat dianalisis dari dua unsur yaitu:¹⁷

- a) Tindakan Penyidik
- b) Menunjuk seseorang sebagai tersangka

Kemudian berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah terdiri dari:¹⁸

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 252.

¹⁷ Abdul, Azis, Keabsahan penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi. 2021

¹⁸ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1)

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Jadi, penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka berkaitan dengan kelayakan dan ketentraman pada seseorang dan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.

6. Hukum Acara penetapan Tersangka menurut Peraturan Kapolri

Pasal 10 Ayat 1 Poin a dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa penyelidikan merupakan bagian dari aktivitas penyidikan. Jika tidak ada bukti yang memadai untuk menunjukkan adanya tindak pidana, proses pemeriksaan tidak akan diteruskan. Namun, jika terdapat bukti yang memadai, proses penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada lembaga lain yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terkait tindak pidana.

7. Karakteristik Kecelakaan

Kecelakaan dapat diklasifikasikan dalam faktor tertentu, seperti jenis kendaraan, tingkat kecelakaan dan penyebab kecelakaan, lokasi kecelakaan, waktu terjadinya kecelakaan, dan kelas korban kecelakaan. Dalam UU LLAJ

Pasal 229 Ayat (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas tiga golongan yaitu:¹⁹

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang akibatnya adalah kerusakan kendaraan ataupun barang, kemudian Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang menimbulkan dampak yaitu luka ringan dan kerusakan kendaraan ataupun barang dan Kecelakaan Lalu Lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat ataupun korban meninggal.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.²⁰
2. Penetapan tersangka merupakan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus

¹⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 ayat (1)

²⁰ Saputra, Abadi Dwi., *Study of Traffic Accident rate in Indonesia base on KNKT*.

kecelakaan lalu lintas berdasarkan bukti yang cukup dan keterangan saksi yang dilakukan sesuai prosedur hukum pidana²¹

3. Hukum Acara Pidana merupakan prosedur yang diatur dalam KUHAP untuk menangani kasus pidana, termasuk tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka.²² Pada penelitian ini, hukum acara pidana mengatur prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.

H. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis empiris yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data, yang dimana untuk memperkuat hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini didasarkan paada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang praktik yang berlaku di masyarakat, yang dimana dengan cara mencari data lalu mengkaitkannya dengan pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

²¹Diakses melalui http://eprintslib.ummgl.ac.id/1442/1/15.0201.0033_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 01.51 WIB.

²²Diakses melalui http://eprintslib.ummgl.ac.id/1442/1/15.0201.0033_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 02.01 WIB

2. Objek Penelitian

Ada dua objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu prosedur hukum dalam penentuan tersangka kecelakaan lalu lintas di Porlestabes Makassar dan faktor kendala terhadap pengaturan proses penetapan tersangka kecelakaan lalulintas di Polrestabes Makassar.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penyidik dari unit Satlantas yang bertugas menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar dan pihak yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum POLDA Sulawesi Selatan tepatnya di instansi Kepolisian bagian lalu lintas wilayah polres yang dipilih yaitu Polrestabes Makassar.

5. Sumber data Penelitian

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh oleh peneliti yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari pihak Polrestabes Makassar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bila perlu bahan hukum tersier, yang selengkapnya adalah:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - b) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas,
 - c) Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2981/XII/2017 Jukrah Penyelesaian Perkara Laka Lintas dengan Metode ADR,
 - d) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- a) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang dapat memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.
 - b) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
 - c) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, calon peneliti menggunakan jenis pengumpulan data meliputi wawancara. Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi langsung dari pihak yang terlibat.

7. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif yaitu data yang diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hal tersebut didukung dengan logika berfikir secara komprehensif sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini, yang mulai dari masalah khusus hingga masalah umum dan memahami arti data yang berhubungan dengan proses hukum dalam penetapan tersangka kecelakaan lalu lintas. Pasal-pasal yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 menjadi landasan untuk mengkaji proses penetapan tersangka kecelakaan lalu lintas oleh Polrestaes Makassar.

I. KERANGKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Bab I penulisan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II memuat penjelasan mengenai kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum, penetapan tersangka, dan Hukum Acara penetapan Tersangka menurut Peraturan Kapolri

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab III memuat hasil penelitian mengenai prosedur hukum dalam penetapan tersangka kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polrestabes Makassar dan kendalanya terhadap pengaplikasian prosedur tersebut

BAB IV PENUTUP

Bab IV memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan untuk memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik.